

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK

(Studi kasus putusan No:6/pid.sus.anak/2017/PNBantaeng)

**Rezki Awaliah Mansur<sup>1</sup>, Fadli Andi Natsif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Reskymansur01@gmail.com](mailto:Reskymansur01@gmail.com)

### Abstrak

Tindak Pidana Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tindak Pidana Persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Yuridis Empiris. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan instansi Pengadilan Negeri Bantaeng di Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak.

**Kata Kunci : Persetubuhan, Pidana, dan Anak**

### Abstract

*The crime of intercourse is anyone who has intercourse with a woman outside of marriage, which he knows or should reasonably suspect, that he is not yet fifteen years old or if his age is not clear, that it is not yet time to marry, is regulated in the child protection Law Number 23 of 2002, Criminal intercourse against a child is strictly regulated in Article 81 paragraphs 1 and 2. Methods This research is a field research, with the research approach is: Juridical Empirical. Sources of research data are interviews with the Bantaeng District Court in Bantaeng Regency. The result of this research is how the judges consider the legal consideration of the perpetrator of the crime of child sexual intercourse and how the legal protection of the child as the perpetrator in the case of child sexual intercourse.*

**Keywords: Intercourse, Criminal, and Children**

## PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, dan negara. Tanpa anak, tak ada masa depan untuk siapapun. oleh karena itu, pengabaian kualitas hidup anak sama dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika dilahirkan, anak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah menyangka bahwa orang tua yang akan memusnahkan hidup dan masa depan anak . Begitu juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain di sekitarnya.

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. oleh karena itu, harus di tumbuh kembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-

anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. persetubuhan adalah suatu bagian dari kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit dideteksi maupun ditelisik, dikarenakan baik pelaku, korban, maupun pihak pihak keluarga korban maupun pelaku enggan membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan salah satunya, masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan adalah sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua terhadap anak- anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris atau fakt yang terjadi di lapangan sert pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapat data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelitian penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak pada Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2017/PNBantaeng**

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 januari 2017, No.Register Perkara: PDM-14/Bantaeng/01/2017, di dakwa melakukan tindak pidana, di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat
- b. Serangkaian kebohongan
- c. Membujuk anak melakukan persetujuan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No: 01/SKD/PKM-KT/1/2017 tanggal 20 januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Wati Ratnawati dokter pemeriksaa/pembuat Visum Et Repertum yang bertugas pada puskesmas kota pada tanggal 18 januari 2017 jam :12.05 Wita telah memeriksa korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di muka pengadilan jaksa penuntut umum pada tanggal 16 february 2017 No.Reg.Perkara : PDM-14/Bantaeng/02/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

- 1) . Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan telah membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya.
- 2) . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) . Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

## **B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak pada studi kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2017/PNBantaeng**

Menimbang, karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsure kesalahan anak, maka anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan- keadaan berikut :

1. Keadaan yang memberatkan
  - a) . Perbuatan Anak meresahkan keluarga para korban
  - b) . Anak telah menyetubuhi anak korban beberapa kali
2. Keadaan yang meringankan
  - a) . Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
  - b) . Anak belum pernah dihukum
  - c) . Anak termasuk tulang punggung keluarga yang ikut membantu orang tuanya mencari nafkah.

Menimbang, bahwa selain keadaan - keadaan di atas, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan bagi pelaku tindak pidana, Tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh pelaku maupun orang lain, disamping itu sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim juga memperhatikan laporan dari pembimbing kemasyarakatan di Rumah tahanan Negara kelas II B Bantaeng, tertanggal 14 juni 2016 yang memberi saran agar diberi hukuman dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi klien karena masih tergolong anak.

Berdasarkan beberapa hal dan keadaan di atas, maka Hakim berpendapat sebagai proses pembelajaran terhadap pelaku walaupun masih tergolong anak harus ada unsur pembelajaran atas apa yang telah diperbuat agar kelak menjadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan sudah sesuai dengan perbuatan anak.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada anak

dengan tetap mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) dan pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

## KESIMPULAN

1. Bahwa pelaku terbukti bersalah secara sah melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) dan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 Tahun 10 Bulan dan dijatuhkan denda sebanyak Rp.100.000, atas dasar dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan melarikan wanita yang belum dewasa tanpa seizing orang tua atau walinya, walaupun dengan kemauan wanita itu sendiri.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan No:6/pid.sus.anak/2017/PN Bantaeng menurut penulis yaitu lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal ini hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat untuk mempertimbangkan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya.  
 Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djombatan, Jakarta, 2000.  
 Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Jakarta Sinar Grafika 2011.  
 Kanang Rahman Abdul, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial*, Alauddin University Press, 2014.  
 Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang di Sempurnakan Jilid 5 Jakarta Widya Cahaya 2011.  
 Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012.  
 Soetodjo Wagiyati Dr, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.  
 Wahyudi Setya 2011, *Implementasi Ide Difersi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogjakarta, Genta Publishing.  
 Waluyo Bambang, 1996, *Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia*, Dinar Grafika, Jakarta.  
 Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.